



**PUTUSAN**  
Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AKBAR DAMANIK**, bertempat tinggal di Dusun Aman Damai, Kelurahan Sei Semayang, Kecamatan Sunggal;
2. **RICKY PRADIPTA PEBRIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun III, Jalan Paya Bakung Nomor 70, Sumber Melati Diski-Sunggal;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eka Sapta Ginting, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Eka Sapta Ginting S.H., & Partners beralamat di Jalan Selamat Nomor 11 C Simpang Limun, Kecamatan Medan Amplas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

**L a w a n**

**PT. CITRA PRIMA LESTARI**, berkedudukan di Jalan Paya Bakung, Desa Sumber Melati, Diski Kabupaten Deli Serdang, yang diwakili oleh Hairun Sriwi selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, beralamat di Jalan Sei Galang Nomor 5, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para

*Halaman 1 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pengugat adalah sebagai Pengugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan PHK secara sepihak tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Pengugat adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan Para Pengugat masih sebagai karyawan di PT. Citra Prima Lestari sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;
5. Perhitungan yang harus diterima oleh Para Pengugat selama bekerja di PT. Citra Prima Lestari Medan, sehubungan dengan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya kesalahan pekerja sebagai berikut:

A. Sdr. Akbar Damanik

- Uang Pesangon  $2 \times 4 \times \text{Rp}2.715.864,-$  =Rp21.726.912,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}2.715.864,-$  =Rp 5.431.728,-
- Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar  $15\% \times \text{Rp}32.590.368,-$  =Rp 4.073.796,-  
=Rp31.232.436,-
- Uang kekurangan upah di tahun 2014 dari bulan April s/d Desember 2014 UMSK Deli Serdang tahun 2014 sebesar Rp1.944.000 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2014 sebesar Rp1.350.000,-  
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar  $\text{Rp}594.000 \times 7 \text{ Bulan} = \text{Rp}4.158.000,-$
- Uang kekurangan upah di tahun 2015 dari bulan Januari s/d Desember 2015 UMSK Deli Serdang tahun 2015 sebesar Rp2.156.050 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2015 sebesar Rp1.400.000,-  
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar  $\text{Rp}756.050 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp}9.072.600,-$
- Uang kekurangan upah di tahun 2016 dari bulan Januari s/d Desember 2016 UMSK Deli Serdang tahun 2016 sebesar

Halaman 2 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.403.996 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2016 sebesar Rp1.450.000,-

Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar Rp953.996 x 12 Bulan = Rp11.447.952,-

- Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s/d Juli 2017 UMSK Deli Serdang tahun 2017 sebesar Rp 2.715.864 dikurangi upah yang diterima pekerja di tahun 2017 sebesar Rp1.500.000,-

Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar Rp1.215.864 x 7 Bulan = Rp8.511.048,-

- Gaji Penggugat bulan Juli dan Agustus 2017 yang belum diterima = Rp5.431.728,-
- Cuti tahunan 2014 (Rp1.944.000 : 25 x 8 hari = Rp622.080,-
- Cuti tahunan 2015 (Rp2.156.050 : 25 x 12 hari = Rp1.034.904,-
- Cuti tahunan 2016 (Rp2.715.864 : 25 x 12 hari = Rp1.153.918,
- Cuti tahunan 2017 (Rp 2.715.864 : 25 x 12 hari = Rp1.303.614,-
- THR tahun 2016 : 1 bulan x Rp2.715.864,- =Rp 2.715.864,
- Upah selama tidak bekerja: 6 bulan x Rp2.715.864,- =Rp16.295.184,-

Total Jumlah Uang Pesangon Sdr. Akbar Damanik = Rp90.263.464,00

(sembilan puluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat rupiah)

## B. Sdr. Ricky Pradipta Pebriawan

- Uang Pesangon 2 x 4 x Rp2.715.864,- = Rp10.863.456,-
- Uang pengganti perumahan dan perobatan sebesar:  
15% x Rp10.863.456,- = Rp 1.629.518,-  
= Rp12.492.974,-
- Uang kekurangan upah di tahun 2016 dari bulan Pebruari s/d Desember 2016 UMSK di tahun 2016 sebesar Rp2.403.996 dikurang upah yang diterima pekerja di tahun 2016 sebesar Rp1.100.000,-  
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar Rp1.303.996 x 10 bulan =Rp13.039.960,-

Halaman 3 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kekurangan upah di tahun 2017 dari bulan Januari s/d Juli 2017 UMSK di tahun 2017 sebesar Rp2.715.864 dikurang upah yang diterima pekerja di tahun 2017 sebesar Rp1.200.000,-  
Jumlah kekurangan upah Pekerja sebesar Rp1.115.864 x 7 bulan  
=Rp7.811.048,-

Upah selama tidak bekerja: 6 bulan x Rp2.715.864,- = Rp6.295.184,-

Total Jumlah Uang Pesangon Ricky Pradipta Pebriawan =  
Rp59.592.933,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah)

6. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan PT. Citra Prima Lestari terletak di Jalan Paya Bakung Desa Sumber Melati - Diski;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik, kami mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat *error in persona* diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Mdn tanggal 16 Mei 2018 yang amarnya:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dipersidangan pada tanggal 16 Mei 2018 dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57/Kas/2018/PHI.Mdn Jo Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2018/PN. Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juni 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 5 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Medan, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I (Akbar Damanik) terbukti terikat hubungan kerja dengan PT. Metalindo Hansen Perkasa sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang ditempatkan bekerja pada Tergugat/PT. Citra Prima Lestari sebagai perusahaan pemberi pekerjaan (vide bukti T-1 dan T-2), sementara dari bukti T-3 dan T-4 Penggugat II tidak diketahui secara jelas apakah hubungan kerjanya dengan Tergugat ataukah dengan PT. Metalindo Hansen Perkasa sehingga dapat disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua badan hukum yang terlibat dalam perkara ini, akan tetapi Para Penggugat hanya menggugat PT. Citra Prima Lestari sebagai Tergugat tanpa menarik PT. Metalindo Hansen Perkasa sebagai pihak dalam perkara ini. Gugatan seperti ini menjadi tidak sempurna, cacat formil dan dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa karenanya putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata yang berlaku;
- Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak termasuk alasan-alasan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi AKBAR DAMANIK dan RICKY PRADIPTA PEBRIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Halaman 6 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AKBAR DAMANIK** 2. **RICKY PRADIPTA PEBRIAWAN**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,  
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 7 dari 7 hal.Put.Nomor 204 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)